

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era revolusi industri 4.0, peran akuntansi sektor publik di Indonesia sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan operasional pemerintah, maka dalam rangka meningkatkan kinerja dan reformasi manajemen keuangan, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan pelaporan pengelolaan keuangan. Adanya reformasi pada pengelolaan keuangan pemerintah berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya akuntabilitas atas lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mursyidi, 2013).

Menurut (Armel et al., 2017) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD keuangan daerah, pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang berkualitas, laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah

daerah akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Maka, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah wajib memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan para pemakai. Informasi dapat bermanfaat apabila sesuai dengan pengambilan keputusan yang menjadi tujuan informasi, mudah dipahami dan juga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran–ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keempat karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan pemerintah agar dapat memiliki kualitas informasi yaitu relevan, andal (reliability), dapat dibandingkan (comparability), dapat dipahami (understandability).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan, yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur. Pemerintah mengembangkan sistem informasi keuangan yang mempunyai kekuatan fitur yang handal dari sisi kelengkapan fungsionalitas dan

juga mempunyai integrasi yang tinggi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait. Dasar hukum yang melandasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diantaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Maka menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan di bidang keuangan negara terutama pada instansi pemerintah di daerah telah mengeluarkan aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis web digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait pelaporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing instansi pemerintah daerah yang mampu menangani, menghubungkan, dan mempermudah proses konsolidasi data antara entitas akuntansi (SKPD) dengan entitas pelaporan (SKPKD), sehingga data di pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan lancar. SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi

kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah dan dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah (Sudianing & Seputra, 2019).

Penerapan SIPD merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang direalisasikan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi. Memasuki era revolusi 4.0, peranan teknologi informasi dalam menunjang operasional dan manajerial pemerintah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada publik. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah & Muid, 2014).

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan yang maju dan baik, pemerintah diwajibkan mengembangkan dan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, dan pemutakhiran data. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Harnoni et al., 2016).

Hasil penelitian oleh (Apriansyah et al., 2020; Hardyansyah & Khalid, 2016; Nadir & Hasyim, 2017; Rahmawati et al., 2018) menunjukkan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan seorang yang sangat membutuhkan suatu pemanfaatan teknologi agar dengan cepat mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan penelitian oleh (Pangestu et al., 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung arti bahwa teknologi informasi tidak digunakan secara dominan di dalam penyusunan laporan keuangan. Serta hasil penelitian (Harnoni et al., 2016) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Menurut (Susanto, 2017, hal. 95) pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk

memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Pengendalian internal digunakan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara seperti pencurian, penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya demi kepentingan masyarakat dan daerah. Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Hasil penelitian (Bagia, 2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang menunjukkan hubungan tinggi dan bertanda positif, artinya apabila semakin baik pengendalian internal, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan (Nurillah & Muid, 2014), (Armel et al., 2017), (Darmawan & Darwanis., 2018) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian (Pangestu et al., 2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Masih ditemukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi

karakteristik yang diisyaratkan yaitu, keterandalan. Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 541 LKPD tahun 2019 yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2020 menemukan adanya 5.175 kasus tentang kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) internal pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas sistem pengendalian internal (SPI) kementerian/lembaga pemerintahan daerah yang dinilai masih lemah sehingga terungkap adanya kasus-kasus kelemahan pengendalian internal yang meliputi kelemahan sistem pengendalian pada akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan pada struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.729 (33%)
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.338 (45%)
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	1.108 (22%)
Jumlah		5.175

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun (2020)

Kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari data laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep selama lima tahun, dari tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel 1.12.

Tabel 1.2
Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun
2015-2019

No	LKPD (Tahun)	Opini
1	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun (2020)

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep opini yang diperoleh selama tahun 2015-2016 terlihat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2017-2019 mengalami peningkatan menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada dan dari hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep selama lima tahun dari tahun 2015-2019, terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep secara umum menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Sumenep masih perlu ditingkatkan lagi.

Isu ini menarik untuk diteliti karena adanya fenomena menguatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses meningkatkan kinerja dan reformasi manajemen keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang lebih baik. Selain itu, peneliti memfokuskan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) karena sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bergantung pada kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di dalamnya. Peneliti memilih Kabupaten Sumenep sebagai tempat

penelitian karena hasil audit LKPD Kabupaten Sumenep pada tahun 2015-2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) secara berturut-turut, kemudian pada tahun selanjutnya kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Serta karena Kabupaten Sumenep baru menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2019 dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Apakah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menguji teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.